

KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN LAPORAN MASYARAKAT

**Fitri Kartika Sari, Agustin C Karay
Program Studi Hukum, STIH YPM**

Email : fitrikartikasari@stihypm.ac.id, agustincharay@stihypm.ac.id

ABSTRACT

The type of research in this study is normative legal research. The approach used in this study is a conceptual approach, the conceptual approach in this study is carried out by examining legal principles and theories in relation to the ombudsman's authority. Based on the method used, it can be seen that the ombudsman is an independent state institution, because it does not have a hierarchical relationship with any state institution or government agency, and is not under the influence of other powers in carrying out its duties and functions. The Ombudsman is a supervisory institution and is also a pillar of upholding the principles of a democratic rule of law. The ombudsman institution is only a recommendation provider, and is not in a judging order. Because basically the ombudsman is not a judiciary that can decide. This matter then causes the Ombudsman to only act as an intermediary institution that becomes a legal bridge in the event of a maladministration process. The ombudsman is prohibited from interfering in the freedom of judges in making decisions. The Ombudsman is only tasked with receiving, examining the substance, following up on public reports that fall under the authority of the Ombudsman, and conducting investigations on his own initiative against allegations of maladministration in the administration of public services.

Keywords: Authority, Ombudsman, Institution

ABSTRAK

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual dalam penelitian ini di lakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori dalam kaitannya dengan kewenangan ombudsman. Berdasarkan metode yang digunakan dapat diketahui bahwa ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat independen, karena memang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga negara atau instansi pemerintah manapun, serta tidak di bawah pengaruh kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ombudsman merupakan lembaga pengawasan dan juga merupakan pilar penegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Lembaga ombudsman hanyalah pemberi rekomendasi, dan bukan berada pada tatanan mengadili. Karena pada dasarnya ombudsman bukanlah peradilan yang bisa memutuskan. Perihal itu kemudian menyebabkan Ombudsman hanya sebagai Lembaga perantara yang menjadi jembatan hukum jika terjadi proses maladministrasi. Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan keputusan. Ombudsman hanya bertugas menerima, memeriksa substansi, menindaklanjuti laporan masyarakat yang menjadi kewenangan Ombudsman, serta melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Kata Kunci : Kewenangan, Ombudsman, Lembaga

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, memberikan makna penting bagi Ombudsman Republik Indonesia, yakni Ombudsman bukan lagi berbentuk Komisi, melainkan lembaga negara yang sejajar dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan lembaga ini bertambah, Ombudsman memiliki kewenangan lebih dalam melakukan perannya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan dalam undang-undang ini diungkapkan mungkin mendirikan kantor perwakilan Ombudsman di daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota. Hal ini diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Indonesia. Namun, ada yang menarik bagi penulis dalam hal penanganan laporan, terdapat perubahan yang fundamental karena Ombudsman diberikan kewenangan besar dan memiliki *subpoena power*, rekomendasi bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi pidana bagi yang menghalangi-halangi Ombudsman dalam menangani laporan.¹

Jika dilihat dari pendapat Saldi Isra dan juga penjelasan pada Laporan Ombudsman Tahun 2010, dalam hal penanganan laporan Ombudsman bisa memberikan sanksi bagi yang menghalangi-halangi sesuai dengan Pasal 2 Ombudsman, yang memang lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Namun dalam hal Ombudsman memiliki kewenangan yang *Subpoena Power*, penulis tidak melihat adanya pengaturan ataupun penjelasannya di dalam Undang-undang Ombudsman tersebut. Jika memang Ombudsman mempunyai kewenangan ini, maka sebaiknya harus dijelaskan lagi dalam undang-undang, agar tidak dipertanyakan soal kewenangan Ombudsman yang *Subpoena Power* tersebut.

Sunaryati Hartono mengatakan lembaga Ombudsman sebagai salah satu lembaga negara yang independen berfungsi sebagai pengawas eksternal atau menjadi pihak ketiga antara masyarakat dengan pemerintahan atau lembaga pelayanan publik. Lembaga Ombudsman sebagai *parliamentary Ombudsman* mempunyai 6 fungsi, yaitu :

¹ Periksa Saldi Isra, *Ombudsman Dalam Bingkai Ketatanegaraan RI*, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&article&vie=article&id=79:ombudsman-dalam-bingkai-ketatanegaraan-RI-sejarah-pembentukan-dan-tantangan-kedepan&catid=23:makalah&itemid=1 dan lihat juga Laporan Ombudsman Tahun 2010 hal. 11 dan 56

1. Sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat (*eksternal overseer*);
2. Sebagai pelapor perbuatan atau pelaku maladministrasi kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Mahkamah Agung;
3. Sebagai lembaga yang mengadakan mediasi antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah;
4. Sebagai pemberi saran kepada pihak pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai bagaimana kasus-kasus maladministrasi dapat diatur dan dicegah dimasa yang akan datang melalui undang-undang yang baru, atau merekomendasikan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan tertentu. Hal ini diadakan setelah Ombudsman mengadakan *systemic review* atau investigasi sistemik atas inisiatif sendiri (tanpa perlu ada laporan terlebih dahulu);
5. Sebagai lembaga kepada siapa masyarakat dapat mencurahkan hatinya sehingga melepas segala uneg-unegnya kepada Ombudsman, karena percaya bahwa Ombudsman akan mencari jalan keluar dari “beban mental” masyarakat terhadap pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pengadilan;
6. Sebagai hati nurani masyarakat maupun lembaga yang mengingatkan setiap orang terutama pejabat pemerintah dan peradilan akan keharusan menjaga kejujuran, kebenaran dan moral yang tinggi.²

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat independen, karena memang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga negara atau instansi pemerintah manapun, serta tidak di bawah pengaruh kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ombudsman tidak terlepas dari pelayanan publik, karena Ombudsman memang mempunyai fungsi sebagai pengawas pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang di maksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam Pasal 2 angka (2) dijelaskan bahwa

² Sunaryati Hartono, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Cet. 1, Komisi Ombudsman Nasional, 2003, Hal. V-Vi.

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

“Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia”.³ Selanjutnya, “pelayanan publik diartikan pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.⁴

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum positif. Penelitian ini ditujukan guna mendapat hal hukum yang berhubungan dengan kewenangan ombudsman sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan laporan masyarakat, sehingga diketahui berdasarkan aturan hukum tata cara ombudsman memproses laporan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori dalam kaitannya dengan kewenangan ombudsman.

PEMBAHASAN

Ombudsman merupakan lembaga pengawasan untuk itu penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep pengawasan. Pengawasan atau dalam bahasa Inggris disebut *controlling* berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana. Dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujuikan untuk menjamin sikap tindak pemerintah/aparat administrasi berjalan sesuai dengan hukum

³ Lijan Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Cet. 1, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 1.

⁴ *Ibid.*, hal. 5.

yang berlaku. Jika dikaitkan dengan hukum tatanegara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keberadaan Ombudsman di Indonesia memiliki landasan teoritis dan yuridis yang kuat, secara teoritis keberadaan Ombudsman didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Secara yuridis, keberadaan Ombudsman di Indonesia dilandasi oleh norma-norma hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi rakyat dan pengawasan terhadap pemerintah, norma-norma hukum tersebut dapat dijumpai dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di dalam Undang-Undang Dasar maupun di luar Undang-Undang Dasar. Dari dasar-dasar tersebut kemudian memberikan kewenangan-kewenangan yang dijadikan tolak ukur tugas, pokok dan fungsinya

Menurut Bernadinus Stery, dari kewenangan Ombudsman, terdapat kelemahan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yaitu:

1. Masih terdapat istilah-istilah yang elastis dan potensial mengganggu kerja Ombudsman. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, disebutkan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat/ instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan kesesilaan. Jika acuannya berbasis pada nilai sosial yang jamak maka sulit untuk mencari acuan operasional kedua istilah tersebut. Sehingga kedua istilah tersebut bisa dipakai setiap saat untuk menolak pemeriksaan Ombudsman dengan alasan yang bisa dihubung-hubungkan dengan ketertiban dan kesesilaan.
2. Keputusan Ombudsman dalam penyelesaian sengketa/ laporan hanya sebatas rekomendasi dan mengumumkan hasil temuan kepada publik. Meskipun Ombudsman bisa mempublikasikan atasana terlapor yang tidak menjalankan hasil rekomendasi dan bisa melaporkan ke Presiden maupun DPR, kewenangan tersebut menjadi kecil artinya ketika melihat watak birokrasi pelayanan publik yang ada. Bernadinus mengatakan ada dua alasan :
 - a. Koncoisme dan perilaku bermasalah yang akut dalam birokrasi pelayanan publik, sulit untuk diatasi hanya dengan pendekatan struktural seperti

meminta atasan untuk menegur, karena dalam administrasi negara klasik pun proses seperti itu sudah ada, tetapi terbukti jarang efektif.

- b. mengharapkan DPR dan Presiden untuk langsung turun tangan pada masalah penyelenggaraan pelayanan publik yang berjibun, jelas menambah beban pekerjaan rutin kedua institusi tersebut.⁵

Adanya pemikiran tentang Ombudsman di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak lama. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, sebelum terbentuknya KON, beberapa orang sarjana telah mengungkapkan pendapatnya tentang pentingnya pembentukan Ombudsman di Indonesia. diantaranya Satjipto Rahardjo, Muchsan, Junaidi Suwartojo dan Markus Lukman.

Satjipto Rahardjo (mantan Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang), dalam tahun 1976 pernah menulis pada harian Kompas tanggal 16 Januari dengan judul “Ombudsman ke Arah Perlindungan Warganegara”. Beliau memandang penting dibentuknya Ombudsman di Indonesia sebagai alat kontrol masyarakat terhadap Pemerintah berkaitan dengan besarnya kemungkinan pemerintah untuk berbuat sekehendak hati sebagai konsekuensi penerapan ide negara *Welfare State* yang membuka peluang sangat besar bagi pemerintah untuk ikut campur dalam urusan masyarakat dengan dalil demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk terselenggaranya administrasi pemerintah yang efisien dan sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan, maka mau tidak mau orang harus mengembangkan suatu mekanisme yang dapat menekan cacat-cacat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan itu sekecil-kecilnya. Dengan cara mendirikan Ombudsman seperti yang sudah dikenal lama di negara-negara Skandinavia, New Zealand, dan lain-lain.⁶

Selanjutnya, dalam tahun 1995 Junaidi Suwartojo dalam bukunya yang berjudul “Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dan Penanggulangannya” menyatakan bahwa perlu pemikiran untuk mengadakan suatu lembaga independen yang secara khusus bertugas menerima dan meneliti keluhan masyarakat, yang lazim disebut Ombudsman. Dalam hal ini, bagi suatu pemerintahan yang cukup bersih dan berwibawa tidak perlu merasa khawatir mengenai peran

⁵[Http://www.huma.or.id/document/I.03.AnalisaHukum/BernadinusStery.mengapa-kita-perlu-membentuk-lembaga-pengawas-dan-penyelesaian-sengketa-pelayanan-publik.pdf](http://www.huma.or.id/document/I.03.AnalisaHukum/BernadinusStery.mengapa-kita-perlu-membentuk-lembaga-pengawas-dan-penyelesaian-sengketa-pelayanan-publik.pdf)

⁶ Galang Asmara, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Cet. 1, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2005, hal. 101.

Ombudsman, justru akan dapat memberikan bantuan secara jujur dan objektif kepada pihak eksekutif bagi kejuran aparatur pemerintahnya. Mengenai kemungkinan diciptakannya Ombudsman di Indonesia perlu kiranya dipertimbangkan terhadap beberapa hal. Pertama, dari sudut pandangan hukum tata negara. Kedua, mengenai efek atau dampak psikologis pada saat-saat dewasa ini apakah tidak akan menimbulkan kesan dongeng rakyat tentang korupsi. Dan ketiga, apakah aparatur pemberantasan korupsi yang ada sudah dinilai maksimal dalam pelaksanaan tugasnya tetapi belum berhasil sehingga diperlukan lembaga baru.⁷

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan keputusan. Ombudsman hanya bertugas menerima, memeriksa substansi, menindaklanjuti laporan masyarakat yang menjadi kewenangan Ombudsman, serta melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (contohnya, menunda pelayanan, tidak sopan, menyalahgunakan kekuasaan, tidak adil, diskriminasi, minta imbalan diluar peraturan yang berlaku, dan sebagainya).

Hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara negara dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam Pasal 8 berbunyi :

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.
2. Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakannya dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diwujudkan dalam bentuk (Pasal 9 ayat 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara;

⁷ *Ibid.*, hal. 103.

3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara; dan
4. Hak memperoleh perlindungan hukum.

Namun didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan keputusan. Ombudsman hanya bertugas menerima, memeriksa substansi, menindaklanjuti laporan masyarakat yang menjadi kewenangan Ombudsman, serta melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (contohnya, menunda pelayanan, tidak sopan, menyalahgunakan kekuasaan, tidak adil, diskriminasi, minta imbalan diluar peraturan yang berlaku, dan sebagainya).

Dalam pemeriksaan laporan, Ombudsman mempunyai asas-asas pemeriksaan laporan yang tercantum dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan Pasal 1 yang berbunyi :

1. Penanganan laporan yang diajukan oleh masyarakat kepada Ombudsman tidak dipungut biaya.
2. Dalam menangani laporan, Ombudsman mendasarkan pemeriksaan pada UUD 1945, undang-undang, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik serta berpedoman pada kebiasaan yg berlaku bagi Ombudsman pada umumnya.
3. Dalam melakukan pemeriksaan laporan, Ombudsman wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak.
4. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Ombudsman serta Asisten Ombudsman dilarang turut serta memeriksa suatu laporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya.
5. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta dan/ataupun informasi untuk ditindak lanjuti oleh Ombudsman yg disampaikan tertulis ataupun lisan oleh setiap orang telah menjadi korban Maladministrasi.
6. Pelapor adalah warga Negara Indonesia atau penduduk yang menyampaikan laporan kepada Ombudsman.
7. Terlapor adalah penyelenggara negara, Pemerintah atau badan swasta serta perseorangan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman.

8. Klarifikasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dari terlapor, atasan terlapor, pelapor maupun saksi-saksi terkait dengan laporan dugaan Maladministrasi yang disampaikan oleh masyarakat.
9. Mediasi oleh Ombudsman adalah proses penyelesaian keluhan masyarakat dengan pejabat badan publik, pejabat badan swasta maupun perseorangan yang dilakukan oleh mediator Ombudsman dengan tujuan untuk memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak [*win-win solution*] melalui negoisasi para pihak.
10. Konsiliasi oleh Ombudsman adalah proses menyelesaikan keluhan atau sengketa pelayanan publik antara masyarakat dengan pejabat badan publik, pejabat badan swasta maupun perseorangan yang dilakukan oleh konsiliator Ombudsman dengan tujuan untuk mencari penyelesaian yg dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui usulan kerangka penyelesaian oleh konsiliator Ombudsman.
11. Ajudikasi oleh Ombudsman adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh Ombudsman.
12. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraa administrasi pemerintah yang baik.
13. Perlu diketahui juga bahwa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 7 huruf d bahwa selain menerima laporan dari masyarakat, Ombudsman dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (*ownmotion investigation*) terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui informasi yang didapat dari media dan/atau pemberi informasi dari dalam (*whistle blower*). Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap instansi yang diliporkan, dan pihak yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat dikenai sanksi pidana.⁸ Kemudian dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Ombudsman, nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan. Namun Ombudsman tetap membutuhkan identitas yang jelas dari pelapor agar dapat menghubungi pelapor berkenaan dengan laporan jika sewaktu-waktu diperlukan. Serta dalam

⁸ Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2010, *Op. Cit.*, Hal. 10.

menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang berbunyi: “ Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan”.

14. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dalam melakukan tugasnya Ombudsman tidak memungut biaya dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun, serta dalam memeriksa laporan Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, dan tidak memihak. Ombudsman akan sangat berterima kasih apabila pelapor dapat memberitahukan secara tertulis kepada Ombudsman tentang perkembangan akhir atas laporan yang telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dikeluhkan. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dalam hal terlapor dan saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil 3(tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.

Menurut seorang pakar hukum Belgia, Andre Molitor, Ombudsman adalah sebuah Magistrat (sejenis pengadilan). Karena tidak menjatuhkan sanksi seperti pengadilan, tetapi hanya mengeluarkan rekomendasi yang dapat memberi pengaruh yang berdampak kuat, maka lembaga Ombudsman dijulukinya sebagai “*Magistrature of Influence*”, sedangkan pengadilan adalah “*Magistrature of Sanctions*”. Dari segi ini dapat dimaklumi pula, jika pakar Ombudsman Kanada, Donald C. Rowat berujar: “Ombudsman adalah anjing penjaga dipihak legislatif yang boleh menggonggong, tapi boleh menggigit.” Kemudian, menurut pakar Ombudsman Inggris, Roy Gregory, selain menemukan apakah maladministrasi dan atau ketidakadilan memang ada, Ombudsman di banyak negara, misalnya di Selandia Baru, Belanda, dan Denmark, boleh memberikan kritik atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.⁹

Jika dilihat dari pernyataan dan teori-teori diatas maka dapat diketahui bahwa Lembaga ombudsman hanyalah pemberi rekomendasi, dan bukan berada pada tatanan mengadili. Karena pada dasarnya ombudsman bukanlah peradilan yang bisa

⁹ Antonius Sujata dan RM Surachman, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Komisi Ombudsman Nasional*, Jakarta, 2002. hal 186-187.

memutuskan. Perihal itu kemudian menyebabkan Ombudsman hanya sebagai Lembaga perantara yang menjadi jembatan hukum jika terjadi proses maladministrasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Ombudsman merupakan lembaga pengawasan dan juga merupakan pilar penegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Ombudsman juga merupakan sarana bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh keadilan dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945.

Ombudsman sebagai lembaga negara dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia bersifat independen, mandiri, dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Ombudsman juga tidak ada hubungan struktural organik baik sebagai atasan ataupun bawahan dari lembaga lain. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pun bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Karena Ombudsman merupakan lembaga negara bukan lembaga pemerintahan. Sehingga benar-benar merupakan lembaga yang independen secara struktural, fungsional, maupun finansial.

Lembaga ombudsman hanyalah pemberi rekomendasi, dan bukan berada pada tatanan mengadili. Karena pada dasarnya ombudsman bukanlah peradilan yang bisa memutuskan. Sehingga pada tatanan ini membuat kekuatan hukum laporan masyarakat menjadi tidak kuat, dan sekaligus memberikan asumsi kewenangan yang dimiliki ombudsman tidak mampu memberikan perlindungan pada masyarakat, karena ombudsman hanyalah Lembaga pemberi rekomendasi.

Saran

Ombudsman perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaan fungsinya baik dengan membentuk lembaga-lembaga Ombudsman Perwakilan di daerah-daerah kabupaten/kota yang masih belum terbentuk Ombudsman Perwakilan selain itu perlu ditingkatkan juga kapabilitas para anggota Ombudsman dan Asisten Ombudsman serta para stafnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Galang. (2005). *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Hartono, Sunaryati. (2003). *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Cet. 1, Komisi Ombudsman Nasional.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2001). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk (2006), *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. , Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sujata, Antonius & RM Surachman. (2002). *Ombudsman Indonesia Di Tengah Ombudsman Internasional*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&article&vie=article&id=79:ombudsman-dalam-bingkai-ketatanegaraan-RI-sejarah-pembentukan-dan-tantangan-kedepan&catid=23:makalah&itemid=1/dan
- <Http://www.huma.or.id/document/I.03.AnalisaHukum/BernadinusStery.mengapa-kita-perlu-membentuk-lembaga-pengawas-dan-penyelesaian-sengketa-pelayanan-publik.pdf>